

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Munculnya Hak kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPR)¹ sebagai bahan pembicaraan dalam tataran nasional regional dan bahkan internasional tidak lepas dari pembentukan organisasi perdagangan dunia atau *World Trade Organization* (WTO). Bentuk WTO sendiri mempunyai sejarah yang cukup panjang, yakni ditandai dengan masalah perundingan tarif dan perdagangan *Generalis Agreement Tarif and Trade* (GATT). Dalam putaran terakhir pada tahun 1994 di Maroko (Marrakesh) ditandatangani oleh sejumlah Negara peserta Konvensi pembentukan WTO. Indonesia sendiri telah meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1995. Salah satu bagian yang cukup penting dalam dokumen pembentukan WTO adalah lampiran 1 C yakni tentang Hak Kekayaan Intelektual dikaitkan dengan perdagangan (*Trade Related Intellectual Property Rights*) TRIPs².

Di Indonesia HKI sudah diatur secara nasional dalam peraturan per Undang-Undangan, salah satunya pengaturan tentang merek yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Hak Milik Perindustrian yaitu dalam *Reglement Industriele eigendom Kolonien* Stb 545 Tahun 1912. Kemudian Undang-Undang diganti dengan Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 setelah itu Undang-Undang Merek terus mengalami revisi berkali-kali diantaranya menjadi

¹ Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah Hak Kekayaan Intelektual (tanpa Atas) dapat disingkat HKI atau akronim HaKI telah resmi dipakai. Jadi bukan lagi Hak Atas Kekayaan Intelektual (dengan "Atas"). Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundangundangan tersebut didasari pula dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1998 tanggal 15 September 1998, tentang perubahan nama 2 Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek berubah menjadi Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI) kemudian berdasar Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Ditjen HAKI berubah menjadi Ditjen HKI (DJHKI). dilihat <http://www.dgip.go.id/ebhtml/hki/filecontent.php?fid=10105> di akses pada tanggal 6 Februari 2018 Pukul 09.43 WIB.

² Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta, Paten dan Merek*. Jakarta: Yrama Widya, 2002 Hlm.11.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan kemudian adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.³

Dewasa ini, sengketa merek terkenal banyak terjadi di Indonesia. Dalam pengaturan hukum merek Indonesia, sekilas terdapat penjelasan mengenai merek terkenal. Munculnya merek terkenal ini berawal dari tinjauan terhadap merek berdasarkan reputasi (*reputation*) dan kemasyhuran (*reknown*) suatu merek. Berdasarkan pada reputasi dan kemasyhuran merek dapat dibedakan dalam tiga jenis, yakni merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*well known marks*), dan merek termasyhur (*famous marks*). Khusus untuk merek terkenal ini tingkatannya lebih tinggi dibandingkan 2 (dua) jenis merek lainnya yaitu merek biasa dan merek termasyhur, karena reputasinya yang tinggi tersebut serta memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek terkenal itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen.⁴

Bentuk sengketa yang terjadi dalam setiap kasus merek adalah sengketa persamaan pada pokoknya antara merek satu dengan merek lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu. Merek tidak boleh ada persamaan pada pokoknya, atau merek harus memiliki daya pembeda hal ini sesuai dengan pasal 5 (b) yang menguraikan : tidak memiliki daya pembeda.⁵ Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perkara Kepailitan dan Penundaan Pewajiban dan pembayaran Utang (PKPU). Pengadilan Niaga juga berwenang menangani sengketa-sengketa komersial lainnya lainnya seperti

³ Muhammad Djumhana dan R Djubaidilah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003.Hlm. 18.

⁴ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2014, Hlm. 87.

⁵ Tim Lendsey,*Et.al, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung:Alumni,2013, hlm.135.

sengketa dibidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan sengketa dalam proses likuidasi bank yang di lakukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).⁶

Dalam perdagangan barang atau jasa, merek sebagai salah satu bentuk karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa. Merek memiliki nilai yang strategis dan penting baik bagi produsen maupun konsumen. Bagi produsen, merek selain untuk membedakan produknya dengan produk perusahaan lain yang sejenis, juga dimaksudkan untuk membangun citra perusahaan dalam pemasaran. Bagi konsumen, merek selain mempermudah pengidentifikasian juga menjadi simbol harga diri. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan pilihan barang dari merek tertentu, cenderung untuk menggunakan barang dengan merek tersebut seterusnya dengan berbagai alasan seperti karena sudah mengenal lama, terpercaya kualitas produknya, dan lain – lain sehingga fungsi merek sebagai jaminan kualitas semakin nyata.⁷

Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang mengatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar terdahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Dalam praktek hukum di lapangan Pelanggaran pasal 6 ayat (1) Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek terjadi pada perkara merek yang diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan No. 02/Merek/2001/PN.Niaga.Jkt.Pst antara PT Davinci *Collection* sebagai penggugat melawan Tuan Robin Wibowo sebagai tergugat. Penggugat adalah pemilik dan

⁶ M.Handi Shubhan, *Hukum Kepailitan(Prinsip,Norma, dan Pratik di Peradilan)*, Jakrta:Putra Grafika,2008, hlm.103.

⁷ Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm.78.

pemegang nama perusahaan Davinci Collection dan merek Davinci & logo. Oleh tergugat didaftarkan merek yang sama dengan kata Davinci *Colleziqne*. Tentang pendaftar merek terkenal.⁸

Dalam kasus tersebut dapat dilihat bahwa merek terkenal sering “dibonceng” untuk mendongkrak omzet penjualan agar meraih keuntungan yang besar. Hal ini mengakibatkan perusahaan yang mempunyai merek terkenal mulai menurun omzet penjualan lalu bertindak secara hukum yaitu penggugat di Pengadilan Niaga.

Kasus lain yang merupakan pelanggaran Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek terjadi pada perkara merek yang diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan No. 09/Merek/2001/PN.Niaga.Jkt.Pst. telah mengadili Morgan S.A sebagai pemilik merek dagang “MORGAN” (kelas barang 25) sebagai penggugat melawan Fong Sui Pau yang mendaftarkan dan menggunakan merek dagang “MORGAN” (kelas barang 14) dan Direktorat Jenderal HKI yang telah menerima dan menerbitkan hak melalui pendaftaran merek tersebut,

Dalam dasar pertimbangan hukumnya, Pengadilan Niaga menyatakan bahwa merek “MORGAN” adalah merupakan merek terkenal (*well known mark*) dan oleh karena itu, pula pengadilan memutuskan membatalkan merek “Morgon” yang mendaftarkan oleh pihak Fong Sui Pau (sebagai tergugat I).⁹ Bahwa dari berbagai kasus yang telah dipaparkan tadi, jelas hal tersebut dapat berimplikasi terhadap berkurangnya kepercayaan masyarakat internasional pada pengaturan dan praktek hukum di Indonesia.

Hal yang sama merupakan pelanggaran Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek timbul dalam perkara *Index Interfurn Company Limited* dan Pemerintahan Republik Indonesia cq Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek sebagai Penggugat vs Kasno dan Ijek Widya Krisnadi sebagai Tergugat. Yang diperkarakan adalah merek Index. Gugatan diajukan oleh Index

⁸ OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT.Rajawali:Jakarta,2015, Hlm.472.

⁹ *Ibid.* hlm.471.

Interfurn Company sebab merek Index yang dimiliki oleh Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan milik Penggugat. Penggugat telah lama memakai merek tersebut dan merek tersebut adalah merek terkenal. Perlindungan merek terkenal dilindungi secara hukum dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Niaga mengabulkan gugatan Penggugat sebab merek Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terkenal, yang dalam hal ini Penggugat menganggap bahwa merek Index milik Penggugat adalah merek terkenal. Pada pihak lain Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi berbeda pendapat dengan Pengadilan Niaga. Hakim Mahkamah Agung memberi putusan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 45/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan perlindungan merek terkenal tersebut atas perbedaan pendapat Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung dengan judul **“PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL BERDASARKAN PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DALAM SENGKETA MEREK (STUDI KASUS DALAM PERKARA NOMOR 45/PDT.SUS-MEREK/2015/PN.NIAGAJKT.PST)”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

2.1.1 Identifikasi Masalah

Timbul perkara *Index Interfurn Company Limited* dan Pemerintahan Republik Indonesia cq Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek sebagai penggugat vs Kasno dan Ijek Widya Krisnadi sebagai tergugat. Yang merupakan pelanggaran pasal 6 ayat (1) diperkarakan adalah merek Index. Gugatan diajukan oleh *Index Interfurn Company* sebab merek Index yang dimiliki oleh Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan milik Penggugat. Penggugat telah lama memakai merek tersebut dan merek tersebut adalah merek terkenal. Perlindungan

merek terkenal dilindungi secara hukum dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek . Berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Niaga mengabulkan gugatan Penggugat sebab merek Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terkenal, yang dalam hal ini Penggugat menganggap bahwa merek Index milik Penggugat adalah merek terkenal. Pada pihak lain Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi berbeda pendapat dengan Pengadilan Niaga. Hakim Mahkamah Agung memberi putusan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 45/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.Maka dari itu diperlukan asas-asas/kaidah-kaidah hukum perlindungan merek terkenal berdasarkan hukum nasional dan konvensi-konvensi internasional.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Pengadilan terhadap perlindungan merek terkenal dalam mengadili dan memeriksa sengketa merek terkenal ?
2. Apakah putusan pengadilan yang memeriksa dan mengadili merek terkenal tersebut telah sesuai dengan asas-asas/kaidah-kaidah perlindungan merek terkenal berdasarkan hukum nasional dan konvensi-konvensi internasional ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perlindungan merek terkenal dalam mengadili dan memeriksa sengketa merek terkenal.
- b. Untuk mengetahui putusan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili merek terkenal sesuai dengan asas-asas perlindungan merek terkenal berdasarkan hukum nasional dan konvensi-konvensi internasional.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang hendak diperoleh dari penelitian ini, adalah:

- a. Manfaat Teoritis : untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai persamaan pada pokoknya dalam penggunaan merek dengan merek terkenal.
- b. Manfaat Praktis : diharapkan dapat menjadi masukan bagi praktisi hukum dalam menyelesaikan sengketa.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berisi teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian ini yang telah dirumuskan, penyusunan kerangka teori berkaitan erat dengan pokok permasalahan dan konteks penelitian. Oleh karenanya, teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, ialah:

1. Teori Hak Milik (*Grand Theory*)

Grand Theory menggunakan Teori Hak Milik. Dalam bukunya, Locke mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia itu lahir. Jadi benda dalam pengertian di sini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia.¹⁰

2. Teori Perlindungan HKI sebagai (*Reward Theory*).

Reward Theory menggunakan Teori Perlindungan Hak Milik. Dalam bukunya Robert C. Sherwood menguraikan bahwa teori Perlindungan HKI memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu/pencipta/pendesain

¹⁰ John Locke, *Summa Theologiae*, (London : Blackfriers, 1996), dalam Sonny Keraf, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, Yogyakarta: Kanisius, 1997, hlm.77.

sehingga ia harus diberi penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya intelektualnya.¹¹

3. Teori (Asas) Resiprositas (*Applied Theory*)

Applied Theory menggunakan teori (asas) resiprositas dalam buku o.c. Kaligis mengatakan bahwa asas resiprositas menegakkan asas pemberian perlakuan yang sama atas hak prioritas, artinya kesediaan, kerelaan memberi perlindungan yang sama terhadap pelayanan permintaan pendaftaran dengan hak prioritas terhadap pemilik merek orang asing harus berdasarkan asas timbal balik. Asas Resiprositas dengan sendiri bercorak multilateral terhadap semua Negara anggota peserta Konvensi Paris berarti jika pemohon bukan dari Negara anggota peserta Konvensi Paris, kontar mereka harus menolak pendaftaran dengan alasan tidak ditegakkan asas Resiprositas.¹²

1.4.2 Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan di teliti. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi. Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah, dan biasanya definisi bertitik tolak pada referensi. Dengan demikian, definisi harus mempunyai ruang lingkup yang tegas, sehingga dalam pengertian tidak boleh ada kurang atau dilebih-lebihkan.

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dan pemahaman yang berbeda tentang tujuan yang akan dicapai dalam skripsi ini, maka perlu dikemukakan konsep dalam bentuk definisi sebagai berikut:¹³

1. Hak

Hak adalah suatu kebebasan atau keuntungan (*freedom and benefit*).

2. Merek

¹¹ Sudaryat.et.al, *Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama,Bandung: Aose Media,2010,hlm.19.

¹² O.C.Kaligis.*Teori & Praktek Hukum Merek Indonesia*.Bandung:Alumni,2008,hlm.17.

¹³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* , Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 48.

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek disusun pengertian Merek, yang bunyinya sebagai berikut:

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.”¹⁴

3. Hak Atas Merek

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek disusun pengertian Hak Atas Merek, yang bunyinya sebagai berikut:

“Hak Atas Merek adalah Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”¹⁵

4. Merek Terkenal

Merek Terkenal adalah suatu merek dagang yang secara umum terkenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan serta digunakan di Indonesia maupun diluar negeri disebut dengan merek terkenal (*Wellknown Trademarks*).¹⁶

5. Persamaan Pada Pokoknya

Persamaan Pada Pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

6. Pengadilan Niaga

¹⁴ Koesparno Irsan, *Hak Kekayaan Intektual(HaKI)*, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2008, hlm.84


¹⁵ *Ibid*, hlm.85.

¹⁶ Insan Budi Maulana, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek terkenal Asing di Indonesia dari Masa ke masa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.91.

merupakan pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perkara Kepailitan dan Penundaan Penuh dan pembayaran Utang (PKPU). Pengadilan Niaga juga berwenang menangani sengketa-sengketa komersial lainnya lainnya seperti sengketa dibidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan sengketa dalam proses likuidasi bank yang di lakukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

7. *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs)* adalah Aspek perdagangan yang bertalian dengan Hak Milik Intelektual.
8. *World Trade Organization (WTO)*
Adalah satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar Negara.
9. *World Property Organization (WIPO)*
Adalah untuk menegosiasikan perjanjian-perjanjian internasional serta aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan (HAKI).
10. Konvensi Internasional
Adalah suatu perjanjian internasional antara Negara yang dimana telah diatur dan disepakati bersama.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Penelitian

Istilah metode berasal dari kata Yunani “*metahodos*” yang terdiri atas kata “*meta*” yang berarti sesudah, sedangkan “*hodos*” berarti suatu jalan atau cara kerja. Pengertian tersebut kemudian dikembangkan oleh Van Peursen yang mengatakan bahwa metode berarti penyelidikan berlangsung menurut rencana tertentu. :¹⁷

Menurut Bambang Sunggono menyatakan “metode ilmiah merupakan prosedur yang harus dijalankan untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.”¹⁸ Oleh sebab itu, metode penelitian akan berkaitan dengan berbagai segi kegiatan penelitian seperti bahan-bahan (data) penelitian, teknik pengumpulan bahan, sarana dan teknik yang dipergunakan untuk mengkaji bahan-bahan dan lain-lain sebagainya.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif empiris. Adapun penelitian empiris dipakai untuk mendukung penelitian normatif. Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Ronald Dwokrin berpendapat bahwa penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *Law as it written in the book* (hukum sebagai perundang-undangan tertulis) maupun hukum sebagai (*law as it decided by the judge through judicial process* (hukum sebagai putusan pengadilan dalam proses berperkara)).¹⁹

¹⁷ Van Peursen, *Susunan Ilmu Pengetahuan Sebuah Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta:1989, hlm.16.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm.16.

¹⁹ Ronald Dworkin Dalam Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Perbandingan Hukum*, Disampaikan Pada “Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil

Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis Pengadilan Niaga dengan nomor 45/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung dengan nomor 591 K/Pdt.Sus-HKI/2016 yang memuat perkara hak merek hubungan dengan merek terkenal.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk normatif adalah dengan mengumpulkan data sekunder yaitu dengan meneliti data kepustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber, yang jenis-jenisnya meliputi²⁰:

1. Bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang mengikat yakni berupa, kaidah dasar dan peraturan yang berkaitan, yang bersifat mengikat. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah :
 - a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
 - b. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 45/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
 - c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 591 K/Pdt.Sus-HKI/2016.
2. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian adalah :
 - a. Buku-buku hukum (*text book*).
 - b. Pandang ahli hukum atau doktrin.
 - c. Karya tulis hukum.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus bahasa,kamus hukum²²,data internet,artikel, dan sebagainya.²³

Penulisan Penelitian Hukum Pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum, USU, tanggal 18 Februari 2003

²⁰Soerjono Soekanto,et.al,*Penelitian Hukum Normatif(Satu Tinjauan Singkat)*,Jakarta:Grafindo Persada,1995,hlm.13

²¹ Peter Mahmud Marzuki,*Penelitian Hukum*,Ed.Cetakan Pertama,Jakarta:Kencana,2009,hlm.141

²² Hotma P. Sibuea & Herybertus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatau Book, 2009, hlm. 73

²³ Suratman,et.al,*Metode Penelitian hukum*.Cetakan kedua,Bandung:Alfabeta,2004,hlm67

Metode pengumpulan data untuk penelitian empiris data dalam upaya mengumpulkan data primer dilakukan, seperti wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah teknik pengumpulan data peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang diperoleh. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data.²⁴

1.5.3 Analisis Data

Data diperoleh melalui wawancara studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh gambaran yang menyeluruh. Data tersebut disusun secara sistematis dan diklasifikasi secara kualitatif dalam kategori tertentu, kemudian disunting untuk mempermudah penelitian.

Data yang didapat disunting, kemudian diolah kembali dan disusun secara sistematis, untuk memenuhi kelengkapan, kejelasan dan keseragaman dan tujuan agar mudah dianalisis secara kualitatif.

1.6 Sistematika Penelitian

Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang terdiri dari 5 (lima) bab yang akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis , Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 145

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menjelaskan bahan-bahan pustaka yang terkait dengan pengaturan hak kekayaan intelektual, pengaturan merek, dan perlindungan hukumnya.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang hasil dari bahan-bahan hukum dan non hukum, hasil penelitian tersebut akan dihubungkan dengan Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-Mere/20015/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 591K/Pdt.Sus-HKI/2016.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan di uraikan bagaimana perlindungan merek pada perkara antara Index Interfurn Company Limited dan Pemerintahan Republik Indonesia cq Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek vs Kasno& Ijek Widya Krisnadi Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-Mere/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 591K/Pdt.Sus-HKI/2016.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyampaikan dari seluruh bab yang terdapat dalam penulisan skripsi kemudian dibuat saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran penulis permasalahan yang ada dalam skripsi ini.